

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perusahaan yang sudah *Go Public* diharuskan mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh pihak independen setiap tahunnya Naili & Primasari, (2020). Untuk penyajian laporan keuangan mengatur mengenai persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal atas isi laporan keuangan. Entitas menerapkan Pernyataan ini pada penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan generik sinkron menggunakan SAK. Pernyataan ini tidak berlaku buat penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas Islam.

Laporan keuangan yang disajikan harus wajar, dan bisa dipercaya perbanyak pihak yang berkepentingan terhadap tuntutan keuangan tersebut. Lalu, untuk mempertahankan kewajaran atas informasi yang disajikan, maka wajib adanya suatu analisis terhadap tuntutan keuangan oleh auditor yang memunyai aktivitas independensi yang tinggi. Sikap independensi yaitu aktivitas yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan pemeriksaan. Auditor harus jujur dalam menilai realitas yang sesuai dengan kenyataannya, turut tidak adanya tekanan dari sudut-sudut yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Sehingga pelaporan audit sesuai dengan temuan masa proses audit. Dan Auditor dianggap mampu menghubungkan hantaman kepentingan antara pihak prinsipal (pemangku saham) tambah pihak agen, yaitu manajemen serupa direktur perusahaan. Sebuah kantor akuntan publik (KAP) menggambarkan bahwa auditor yang mengungkapkan pemikiran audit atas laporan keuangan harus memegang lisensi sebagai akuntan publik. KAP sering disebut auditor eksternal atau auditor independen kepada membedakan dengan auditor internal Nelyumna *et al.*, (2021).

Penelitian tersebut mengambil topik tentang *Auditor Switching*. Maka peneliti memiliki alasan dengan banyaknya KAP yang ada saat ini, perusahaan mempunyai pilihan untuk tetap memperuntukkan KAP yang sama atau melakukan

*Auditor Switching*. Dan yang menjadi masalah dalam penelitian ini bahwa Walaupun rotasi auditor sudah terdapat regulasi tentang *auditor switching*, maka penelitian ini akan berfokus pada permasalahan pergantian auditor yang diluar peraturan atau pergantian auditor dibawah 5 tahun berturut-turut. Karena sebab pergantian auditor dibawah 5 tahun pasti terdapat faktor pengaruhnya dan merupakan *auditor switching* secara sukarela (*voluntary*).

Salah satu negara yang mewajibkan perusahaan melakukan *auditor switching* adalah Indonesia. Pemerintah Indonesia mengemukakan peraturan pembatasan jangka masa kepada setiap kantor akuntan publik dan akuntan publik bagian dalam melaksanakan auditnya. Auditor Switching di Indonesia diatur dalam PP No. 20/2015 pasal 11 ayat (1) Halaman 7 dijelaskan bahwa pemberian jasa audit untuk informasi keuangan historis sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 ayat (1) huruf a untuk sebuah entitas oleh akuntan publik paling lama yaitu 5 tahun buku berturut-turut. Sementara dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam halaman 14 dan halaman 17, bahwa adanya pembatasan dalam penggunaan jasa audit dari akuntan publik paling selama 3 tahun berturut-turut, sementara itu untuk pembatasan penggunaan jasa dari KAP tergantung pada evaluasi dari Komite Audit. Didalam itu terdapat aturan jasa keuangan yang harus menggunakan akuntan publik atau KAP yang terdapat di OJK. Akuntan publik bisa mempercayai ulang penugasan audit publik klien yang sama setelah 1 tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas tuntutan keuangan pelanggan tersebut. Selain kepada mempertinggi nilai resultan audit juga membolehkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

*Auditor Switching* fenomena dimana auditor saat ini tidak lagi ditugaskan pada tahun berikutnya. Ada dua jenis *auditor switching*, yaitu pergantian wajib (*mandatory*) dan pergantian sukarela (*voluntary*) Fenadi, (2019). Pergantian wajib (*mandatory*) dilakukan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia sedangkan pergantian sukarela (*voluntary*) dilakukan jikan klien mengganti auditornya, ketika tidak terdapat peraturan yang mewajibkan dalam pergantian auditor, maka dua kemungkinan yang terjadi dalam pergantian

sukarela adalah jika auditor mengundurkan diri dari penugasan atau klien mengganti auditor buat jasa yang diberikan. Disaat itu *auditor switching* dilakukan perusahaan karena manajer mengaku tidak puas dengan kualitas auditor. Apabila perusahaan terlalu sering berubah KAP ataupun akuntan publik akan berpengaruh bahwa KAP ataupun akuntan publik tersebut yang akan tercantum tidak cukup piawai dalam mewujudkan kewajibannya, dan akan mempunyai gambaran terhadap ketulusan nilai laporan keuangan dan biaya monitoring aktivitas manajemen. Auditor Switching juga dapat diklasifikasikan menjadi tiga: *lateral auditor switching* (berpindah kantor akuntan dengan perusahaan lain yang berukuran serupa); *cross-up (CU) auditor switching* (switching KAP kecil dengan KAP besar); dan *cross-down (CD) auditor switching* (mengganti kantor akuntan besar dengan kantor kecil) Nawangsari & Iswajuni, (2019).

Fenomena *auditor switching* telah ditemukan dampak pada keandalan nilai pelaporan dan biaya manajemen pengawasan. Akibatnya, isu-isu terkait *auditor switching* yang telah dipelajari secara ekstensif di negara-negara maju, yang telah dilakukan beberapa riset-riset di negara Asia seperti Singapura, Korea Selatan dan lain sebagainya Muaqilah *et al.*, (2021). Yang dimana menimbulkan kekhawatiran dalam *auditor switching* akan mempengaruhi kualitas dari hasil audit itu sendiri. Maka untuk menjaga dalam kualitas audit tersebut ada beberapa negara menerapkan peraturan dalam auditor untuk berpendapat. Maka terdapat perusahaan yang melakukan *auditor switching* secara sukarela (voluntary) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1.** Daftar Perusahaan yang melakukan Auditor Switching dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 2017-2021

No	Nama Perusahaan	Kode Emiten	2017	2018	2019	2020	2021
1	PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	INTP	0	1	0	1	0

2	PT. Semen Baturaja Tbk	SMBR	0	0	1	1	0
3	PT. Wijaya Karya Beton Tbk	WTON	0	1	0	0	1
4	PT. Waskita Beton Precast Tbk	WSBP	1	1	0	0	1
5	PT. Berlina Tbk	BRNA	1	0	0	0	1
6	PT. Yanaprima Hatapersada Tbk	YPAS	0	1	0	0	1
7	PT. Intanwijaya Internasional Tbk	INCI	1	1	0	0	1
8	PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk	SMCB	1	0	1	0	0
9	PT. Emdeki Utama Tbk	MDKI	0	1	0	0	1
10	PT. Betonjaya Manunggal	BTON	0	1	0	0	1

Sumber data : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), telah diolah kembali, 2022

Berdasarkan tabel 1.1. menyatakan bahwa bagi perusahaan yang mendapatkan kode 1 maka perusahaan tersebut pada tahun itu melakukan *auditor switching*, lalu jika perusahaan tersebut mendapatkan kode 0 maka perusahaan tersebut tidak melakukan *auditor switching*.

Dengan diberlakukannya peraturan yang telah berlaku tersebut bahwa maksimal 5 tahun buku berurutan lalu untuk seorang akuntan publik maksimal 3 tahun buku berurutan. Tabel diatas yang menjadi masalah bahwa dalam tahun 2017-2021 terdapat beberapa perusahaan yang mengganti auditornya 2-3 kali pergantian auditor secara sukarela (*voluntary*) dalam rentang tahun tersebut, tetapi bagi perusahaan yang dalam tahun 2017-2021 tidak melakukan *auditor switching* atau bahkan cuman 1 kali melakukan *auditor switching* maka itu bukan menjadi masalah karena sebelumnya peneliti juga melihat pada tahun sebelum-sebelumnya. maka dari itu akan peneliti mencari faktor masalah yang membuat sering terjadinya *auditor switching* tersebut.

Kemudian terdapat perusahaan yang melakukan *auditor switching* selama 2 kali dalam waktu 2017 sampai 2021 yaitu PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (2018 dan 2020), PT Semen Baturaja Tbk (2019 dan 2020), PT. Wijaya Karya Beton Tbk (2018 dan 2021), PT. Berlina Tbk (2017 dan 2021), PT Yanaprima Hatapersada Tbk (2018 dan 2021), PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk (2017 dan 2019), PT. Emdeki Utama Tbk (2018 dan 2021), PT Betonjaya Manunggal (2018 dan 2021).

Selain itu terdapat perusahaan yang melakukan *auditor switching* selama 3 kali dalam waktu 2017 sampai 2021 yaitu PT. Waskita Beton Precast Tbk (2017, 2018, dan 2021), dan PT. Intanwijaya Internasional Tbk (2017,2018 dan 2021). Untuk itu beberapa perusahaan tersebut yang dalam melakukan *auditor switching* ini memiliki faktor terkait penelitian adalah sebagai berikut :

PT. Semen Baturaja Tbk pada tahun 2019 mengganti eksternal auditnya menjadi KAP Djoko, Sidik & Indra, lalu pada tahun 2020 mengganti lagi menjadi KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan. Alasan PT. Semen Baturaja Tbk mengganti KAP tersebut dikarenakan akuntan publik Abubakar Sidik pada tanggal 17 Juli 2019 dikenakan sanksi pembatasan pemberian jasa audit selama 12 bulan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 146/KM.1PPPK/2019.

PT. Waskita Beton Precast Tbk pada tahun 2017-2021 juga mengalami hal yang sama ialah mengalami 3 kali *auditor switching*. Tahun 2017 PT. Waskita Beton Precast Tbk mengalami *auditor switching* menjadi KAP Satrio Bing Eny & Rekan (*Member of Deloitte*), tetapi pada 2018 PT. Waskita Beton Precast Tbk

mengalami *auditor switching* menjadi KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (*Member of RSM*). Dan pada tahun 2021 PT. Waskita Beton Precast Tbk melakukan *auditor switching* menjadi KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member of Crowe Horwath*). Berdasarkan pergantian auditor secara sukarela (*voluntary*) pada PT. Waskita Beton Precast Tbk yang menjadi faktor adalah Ukuran KAP. Selanjutnya sama dengan PT. Intanwijaya Internasional Tbk dalam tahun 2017-2021 telah mengalami 3 kali pergantian auditor ialah pada tahun 2017 dengan KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (*Member of Nexia International*) dan tahun 2018 dengan KAP Arman Eddy Ferdinand & Rekan, namun dalam *auditor switching* pada 2021 mengganti akuntan publiknya yang pada tahun 2020 Ferdinand Agung sedangkan tahun 2021 menjadi Eddy Pianto Simon. Maka hal tersebut ukuran KAP tersebut yang menjadi faktor dilakukannya *auditor switching*.

PT. Berlina Tbk dalam 2017-2021 mengalami 2 kali melakukan pergantian auditor (*Auditor Switching*). 2017 mengganti auditornya dengan KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo, lalu dalam 2021 mengalami *auditor switching* dengan mengganti KAP menjadi Tjahjadi & Tamara. Berdasarkan yang telah tertulis dilaporan audit bahwa tahun 2017-2021 tersebut sering mengalami delay dengan rentang audit *delay*nya diatas 90 setiap mulai tahun 2018 sampai dengan 2021, hal tersebut yang membuat PT. Berlina Tbk, sering mengalami *auditor switching*. Maka hal tersebut audit *delay* tersebut yang menjadi faktor diberlakukannya *auditor switching*.

PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk dalam rentang waktu 2017-2021 mengalami Auditor Switching selama 2 kali ialah tahun 2017 dengan KAP Satrio Bing Eny & Rekan dan 2019 dengan KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan. Pada tahun 2017-2021 menyatakan bahwa Total *Liabilitas* > Total *Ekuitas* maka dari itu bahwa perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan (*Financial Distress*) yang dimana kemungkinan faktor tersebut yang menyebabkan PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk terlalu sering mengganti auditornya (*Auditor Switching*).

Berdasarkan fenomena tersebut dalam penelitian ini memilih maka memiliki hubungan dan ketidakkonsistenan dari setiap peneliti antara variabel ukuran kantor akuntan publik, *audit delay*, dan *financial distress* terhadap *auditor switching*. karena dalam hubungan tersebut dapat menghasilkan positif dan negatif dari hasil penelitian tersebut. Untuk itu peneliti menguraikan Research GAP / Kesenjangan penelitian dari beberapa faktornya tersebut.

Faktor pertama, peneliti ingin mengetahui pengaruh Ukuran KAP terhadap *Auditor Switching*, berdasarkan hasil penelitian Suryandari & Kholipah, (2019) menyatakan bahwa Ukuran KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap *auditor switching*. Selanjutnya dalam hasil penelitian Maemunah & Nofryanti, (2019) menyatakan bahwa Ukuran KAP berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Auditor Switching*. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Naili & Primasari, (2020) menyatakan bahwa Ukuran KAP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Auditor switching*. dan berdasarkan hasil penelitian Hamdani & Hartati, (2019) menyatakan bahwa Ukuran KAP berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Auditor Switching*.

Faktor kedua, peneliti ingin mengetahui pengaruh *Audit Delay* terhadap *Auditor Switching*. Menurut hasil penelitian Stevani & Siagian, (2020) menyatakan bahwa *Audit Delay* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Auditor Switching*. Sedangkan menurut hasil penelitian Josephine, (2022) menyatakan bahwa *Audit Delay* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Auditor Switching*. Selanjutnya hasil penelitian menurut Syarieff, (2018) menyatakan bahwa *Audit Delay* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Auditor Switching*. Kemudian menurut hasil penelitian Susanto, (2018) menyatakan bahwa *Audit Delay* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Auditor Switching*.

Faktor ketiga, peneliti ingin mengetahui pengaruh *Financial Distress* terhadap *Auditor Switching*, Menurut hasil penelitian Elisabeth, (2021) menyatakan bahwa *Financial Distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Auditor Switching*. Sedangkan menurut hasil penelitian Telly Tampanawas & Rahmad, (2021) menyatakan bahwa *Financial Distress* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Auditor Switching*. Selanjutnya menurut hasil penelitian

Nurbaiti, (2018) menyatakan bahwa *Financial Distress* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Auditor Switching*. Selanjutnya menurut hasil penelitian Darmayanti *et al.*, (2021) menyatakan bahwa *Financial Distress* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Auditor Switching*.

Alasan penulis ini menggunakan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2017 sampai dengan 2021 merupakan karena industri ini adalah sektor industri kedua terbesar menggunakan pertumbuhan tertinggi, karena itu industri dasar dan kimia adalah industri menggunakan ukuran perusahaan yang besar dan aktivitas operasional yang kompleks. Sebagai akibatnya dibutuhkan *auditor switching*, terkait pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor independen demi menjaga kualitas audit yang diharapkan oleh investor maupun perusahaan tersebut. Namun dalam hal ini terdapat hasil yang tidak konsisten terhadap penelitian sebelumnya, dan menjadi dasar pada penelitian ini untuk menguji variabel-variabel seperti Ukuran KAP, *Audit Delay* dan *Financial Distress* yang mempengaruhi dalam melakukan pengambilan keputusan *Auditor Switching*. Penelitian ini mengambil periode tahun 2017 sampai dengan 2021 yang merupakan tahun terbaru, sehingga hasil dari penelitian ini mencerminkan kondisi terbaru dari objek penelitian dan yang nantinya menjadi sumber informasi yang penting.

Berdasarkan hasil latar belakang diatas peneliti menetapkan judul **“Pengaruh Ukuran KAP, *Audit Delay*, dan *Financial Distress* Terhadap *Auditor Switching* (Studi pada Perusahaan Sektor Industri Dasar & Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2021)”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dalam uraian hasil dari latar belakang diatas maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu :

1. Apakah Ukuran KAP berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2021 ?

2. Apakah *Audit Delay* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2021 ?
3. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2021 ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan target yang akan dicapai oleh peneliti yang merupakan penyelesaian masalah yang diajukan yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran KAP terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia 2017-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Audit Delay* terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia 2017-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Distress* terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia 2017-2021.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberi manfaat untuk berbagai pihak antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan dijadikan teori didunia pendidikan untuk memperdalam teori akuntansi, Auditing dalam mengenai pengaruh Ukuran KAP, *Audit Delay* dan *Financial Distress* terhadap *Auditor Switching*. Dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengambil topik *Auditor Switching*.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini bisa menjadikan referensi mengenai kebijakan yang akan diambil sehubungan dengan praktik *Auditor Switching* dan memiliki

dampaknya terhadap perusahaan tersebut karena merasa ketidakpuasan mengenai hasil yang diumumkan

3. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan keterkaitan terhadap praktik auditor dan untuk mengetahui pengaruh Ukuran KAP, *Audit Delay*, dan *Financial Distress* terhadap *Auditor Switching*.